



Alamat : Jalan Langsung Nomor 30, Kelurahan Jeppe'e
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Kode Pos 92732, Tlp.0481 - 2920251
Email: set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 019 /PM.00.02/K.SN/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

19 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bone

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan pengganti Undang – undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan WaliKota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal Pelaksanaan Rekrutmen Pantarlih ;
Pasal 50 ayat (1) berbunyi;
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
Pasal 50 ayat (2) berbunyi;
 - a. dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah aekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi. Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
2. Menyusun Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
Pasal 15 ayat (3) berbunyi;
Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan :
 - a. tidak mengabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda
 - d. aspek geografis setempat; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tengang waktu pemungutan suara;

3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
 4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independent serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
 5. Membuka aksesibilitas data Salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
 8. Memaksimal koordinasi dengan stakeholder yang ada;
 9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih, KPU dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
 10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih;
- Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,

DR. Hj. Jumria, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.